

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**

**Nomor : 407/Kpts-II/93**

**TENTANG**

**PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS 190,500 (SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU LIMA RATUS) HEKTAR YANG TERDIRI DARI KAWASAN SUAKA ALAM- SELUAS  $\pm$  132.900 (SERATUS TIGA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS) HEKTAR, HUTAN LINDUNG SELUAS  $\pm$  3.500 (TIGA RIBU LIMA RATUS) HEKTAR, HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS  $\pm$  17.500 (TUJUH BELAS RIBU LIMA RATUS) HEKTAR. DAN HUTAN PRODUKSI TETAP SELUAS  $\pm$  36.600 (TIGA PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI PULAU SIBERUT, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN, PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, MENJADI TAMAN NASIONAL DENGAN NAMA "TAMAN NASIONAL SIBERUT"**

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang :a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 670/Kpts/Um/10/1976 tanggal 25 Oktober 1976 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 758/Kpts/Um/12/1978 tanggal 5 Desember 1978 areal hutan seluas  $\pm$  56.500 (lima puluh enam ribu lima ratus) hektar telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Suaka Margasatwa dengan diberi nama Suaka Margasatwa Tai-Taibatti;
- b. bahwa berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat, Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982 areal hutan seluas  $\pm$  3.380.602 ha di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang diantaranya seluas  $\pm$  403.300 ha terletak di Pulau Siberut, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan suaka alam seluas  $\pm$  132.900 ha, hutan lindung seluas  $\pm$  3.500 ha, hutan produksi terbatas seluas  $\pm$  59.550 ha, hutan produksi tetap seluas  $\pm$  119.900 ha dan hutan produksi konversi seluas  $\pm$  87.450 ha;
- c. bahwa kawasan hutan sebagaimana butir a dan b di atas, diantaranya kawasan suaka alam seluas  $\pm$  132.900 ha, hutan lindung seluas  $\pm$  3.500 ha, hutan produksi terbatas seluas  $\pm$  17.500 ha, hutan produksi tetap seluas  $\pm$  36.600 ha memiliki potensi sumber daya alam yang cukup

tinggi dan merupakan perwakilan type hutan hujan tropis yang juga sebagai habitat berbagai jenis satwa liar yang dilindungi seperti Bilau (*Hylobates klossii*), Joja (*Presbytis potenziani*), Simakobu (*Simias concolor*) dan Bokai (*Macaca pagensis*) serta terdapat spesies endemik seperti Musang belang (*Hemingalus derbyanus siporo*);

- d. bahwa kawasan hutan tersebut pada butir c di atas, perlu dipertahankan dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi serta memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai taman nasional;
- e. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk merubah fungsi suaka alam seluas  $\pm 132.900$  ha, hutan lindung seluas  $\pm 3.500$  ha, hutan produksi terbatas seluas  $\pm 17.500$  ha dan hutan produksi tetap seluas  $\pm 36.600$  ha. dengan luas keseluruhannya menjadi  $\pm 190.500$  ha yang terletak di Pulau Siberut, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, menjadi taman nasional dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
  - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990;
  - 8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990;
  - 9. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
  - 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 623/Kpts/Um/8/1982.

- Memperhatikan:
- a. Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 3860/DJ-VI/TN/1992 tanggal 19 September 1992;
  - b. Surat Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 1294/VII-3/1992 tanggal 23 Oktober 1992.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengubah fungsi kawasan hutan seluas  $\pm 190.500$  (seratus sembilan puluh ribu lima ratus) hektar yang terdiri dari kawasan suaka alam seluas  $\pm 132.500$  (seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus) hektar, hutan lindung seluas  $\pm 3.500$  (tiga ribu lima ratus) hektar, hutan produksi terbatas seluas  $\pm 17.500$  (tujuh belas ribu lima ratus) hektar, dan hutan produksi tetap seluas  $\pm 36.600$  (tiga puluh enam ribu enam ratus) hektar, yang terletak di Pulau Siberut, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat menjadi taman nasional yang selanjutnya diberi nama "Taman Nasional Siberut".
- KEDUA : Batas sementara di atas peta Taman Nasional Siberut tersebut seperti terlukis dengan bis ungu pada lampiran keputusan ini, sedang batas tetapnya akan ditentukan kemudian setelah diakan penataan batas di lapangan.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas Taman Nasional Siberut tersebut.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1082/Kpts-VI/1992 tanggal 21 November 1992 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 21 November 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 1993

MENTERI KEHUTANAN

Ttd

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala biro hukum dan organisasi

KAMDIYA ADISUSENO, SH.

NIP. 080016611

Salinan keputusan ini

Disampaikan kepada Yth :

---

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan.
2. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
3. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
4. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
5. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.
6. Sdr. Menteri Pertanian.
7. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi
8. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS.
9. Sdr. Menteri Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara.
10. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
11. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
12. Sdr. Direktorat Jenderal lingkup Dep. Pertambangan dan Energi.
13. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat.
14. Sdr. Bupati KDH Tk. II Padang Pariaman.
15. Sdr. Kepala Kanwil Dep. Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.
16. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Sumatera Barat
17. Sdr. Kepala Balai KSDA I Medan
18. Sdr. Kepala Sub Balai KSDA Sumatera Barat.